



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
BUMN



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI,
KEMENTERIAN LUAR NEGERI,
KEMENTERIAN KEUANGAN,
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN,
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA,
BANK INDONESIA,
OTORITAS JASA KEUANGAN,
DAN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
TENTANG
KERJA SAMA DAN KOORDINASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN PENGGUNAAN MATA UANG LOKAL
DALAM TRANSAKSI INDONESIA DENGAN NEGARA MITRA**

NOMOR : 2 TAHUN 2023
NOMOR : 6/NKB/MARVES/2023
NOMOR : PRJ/HK/00004/08/2023/22
NOMOR : NK-8/MK.010/2023
NOMOR : 2 TAHUN 2023
NOMOR : HK.02.00/02/M-DAG/MoU/09/2023
NOMOR : MoU-04/MBU/09/2023
NOMOR : 25/6/NK/GBI/2023
NOMOR : MoU-8/D.01/2023
NOMOR : MOU-2/DK01/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **lima** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (05 - 09 - 2023) bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

AIRLANGGA HARTARTO : selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

LUHUT BINSAR PANDJAITAN : selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

RETNO L. P. MARSUDI : selaku Menteri Luar Negeri, berkedudukan di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

SRI MULYANI INDRAWATI : selaku Menteri Keuangan, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;

**AGUS GUMIWANG
KARTASASMITA** : selaku Menteri Perindustrian berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav. 52-54, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perindustrian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;

ZULKIFLI HASAN : selaku Menteri Perdagangan berkedudukan di Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**;

ERICK THOHIR : selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**;

PERRY WARJIYO

: selaku Gubernur Bank Indonesia, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2023, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**;

MAHENDRA SIREGAR

: selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2022, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**;

**PURBAYA YUDHI
SADEWA**

: selaku Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, berkedudukan di Equity Tower Lt. 20, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman,

Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M Tahun 2020, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, dan PIHAK KESEPULUH untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. **PIHAK KETIGA** merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri;

4. **PIHAK KEEMPAT** merupakan kementerian negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara, dan memiliki fungsi diantaranya perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko serta perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
5. **PIHAK KELIMA** merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
6. **PIHAK KEENAM** merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
7. **PIHAK KETUJUH** merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemegang Saham atau Pemilik Modal pada BUMN;
8. **PIHAK KEDELAPAN** merupakan lembaga negara yang independen yang memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Bank Indonesia;
9. **PIHAK KESEMBILAN** adalah lembaga negara yang independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan;

10. **PIHAK KESEPULUH** adalah lembaga negara yang independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Bahwa sesuai dengan kepentingan bersama **PARA PIHAK**, khususnya dalam rangka mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa *local currency transaction* yang selanjutnya disingkat LCT merupakan transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara;
2. bahwa pengembangan kerangka dan implementasi LCT menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai rupiah;
3. bahwa upaya mendorong implementasi LCT juga menjadi salah satu program pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional, di antaranya untuk mendukung kegiatan ekspor-impor dan investasi;
4. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional LCT sebagai perwujudan kolaborasi nasional dalam rangka meningkatkan penggunaan mata uang lokal untuk mendukung transaksi ekonomi dan keuangan Indonesia dengan negara mitra yang menjadi prioritas utama yaitu negara yang memiliki keterkaitan ekonomi dan keuangan secara signifikan dalam upaya mendukung stabilitas nilai tukar.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Indonesia dengan Negara Mitra, yang selanjutnya disebut **NOTA KESEPAHAMAN**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam memperkuat kerja sama dan koordinasi kebijakan antarkementerian dan lembaga untuk peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung, transaksi perbankan dan pasar keuangan, serta transaksi pembayaran antara Indonesia dengan negara mitra yang menjadi prioritas utama yaitu negara yang memiliki keterkaitan ekonomi dan keuangan secara signifikan dalam upaya mendukung stabilitas nilai tukar.
- (2) Tujuan **NOTA KESEPAHAMAN** ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi kebijakan antara **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung penggunaan LCT dalam transaksi ekonomi dan keuangan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
 - b. menjadi dasar untuk pembentukan Satgas Nasional LCT; dan
 - c. menjadi pedoman bagi penguatan kebijakan dan/atau penerbitan ketentuan pendukung dalam rangka implementasi LCT, berdasarkan kesepakatan dan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 2

ASAS

NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan asas mengutamakan kepentingan nasional dengan tetap berdasar pada peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** ini meliputi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama LCT di bidang:
 1. perdagangan dan investasi langsung;
 2. perbankan dan pasar keuangan; dan

3. perluasan penggunaan LCT dalam transaksi pembayaran antarnegara.
- b. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- c. kerja sama di bidang lain yang terkait dengan LCT sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya memiliki tugas untuk mengoordinasikan, merumuskan rekomendasi, dan/atau sinergi kebijakan yang dilaksanakan melalui pembentukan Satgas Nasional LCT guna meningkatkan penggunaan mata uang lokal.
- (2) Satgas Nasional LCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Komite Kerja; dan
 - c. Sekretariat.
- (3) Keanggotaan Satgas Nasional LCT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - c. Kementerian Luar Negeri;
 - d. Kementerian Keuangan;
 - e. Kementerian Perindustrian;
 - f. Kementerian Perdagangan;
 - g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - h. Bank Indonesia;
 - i. Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - j. Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Satgas Nasional LCT dapat melibatkan asosiasi, badan, atau pihak lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (6) Pembentukan dan pelaksanaan tugas Satgas Nasional LCT diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, Petunjuk Pelaksanaan Bersama, atau bentuk kesepakatan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (7) Perjanjian Kerja Sama, Petunjuk Pelaksanaan Bersama, atau bentuk kesepakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

TUGAS SATGAS NASIONAL LCT

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memberikan arahan strategis berupa sasaran akhir, kebijakan, dan strategi utama kepada Komite Kerja.
- (2) Komite Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas antara lain menerjemahkan arahan Dewan Pengarah menjadi program strategis dan rencana kegiatan, melaporkan hasil program kerja, serta merumuskan rekomendasi kerja sama dan sinergi kebijakan kepada Dewan Pengarah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Satgas Nasional LCT baik secara substantif maupun administratif.
- (4) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan koordinasi keanggotaan Satgas Nasional LCT diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, Petunjuk Pelaksanaan Bersama, atau bentuk kesepakatan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam hal dibutuhkan untuk mendukung maksud dan tujuan sesuai dengan ruang lingkup dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

PASAL 7

MEKANISME KOORDINASI

- (1) Bentuk koordinasi **PARA PIHAK** dilakukan melalui pertemuan Dewan Pengarah dan Komite Kerja secara berkala masing-masing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam hal diperlukan, pertemuan Dewan Pengarah dan Komite Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang kementerian, lembaga, asosiasi, badan, atau pihak lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penguatan pelaksanaan kegiatan Satgas Nasional LCT.
- (3) Waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil

pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

JANGKA WAKTU

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang **NOTA KESEPAHAMAN** ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran atau perpanjangan **NOTA KESEPAHAMAN**.
- (3) Dalam hal **NOTA KESEPAHAMAN** ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**, kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus dilaksanakan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, Petunjuk Pelaksanaan Bersama, atau bentuk kesepakatan lainnya sebagai pelaksanaan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini, masih berlaku sampai dengan berakhirnya penyelesaian kewajiban tersebut.

PASAL 11
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan **NOTA KESEPAHAMAN** ini serta dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia.
- (3) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (5) Berakhirnya jangka waktu **NOTA KESEPAHAMAN** ini tidak menghapus kewajiban **PARA PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang sudah dipertukarkan.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/persepsi dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi atas pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710
Email: deputi1@ekon.go.id
Telepon: (021) 3521976
- b. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340
Email: deputi6@maritim.go.id
Telepon: (021) 23951100
- c. Kementerian Luar Negeri
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta 10110
Email: sekre1.dirastimpas@kemlu.go.id
Telepon: (021) 3811912
- d. Kementerian Keuangan
- 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
Gedung Papua Lt.1 Kantor Pusat DJBC
Jalan Jend. Ahmad Yani (By Pass)
Jakarta 13230
Email: dit.kpbj@customs.go.id
Telepon: (021) 4890308 ext. 3501
- dan
- 2) Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Pusat Kebijakan Sektor Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lt.6,
Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1,
Jakarta Pusat, 10710
Email: pksk@kemenkeu.go.id
Telepon: (021) 34833209
- e. Kementerian Perindustrian
1. Sekretaris Jenderal
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12950
Email : pusdatin@kemenperin.go.id
Telepon : (021) 52555509 ext 4026

2. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5255509 ext 4051

- f. Kementerian Perdagangan
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat
Email: trade.financing@kemendag.go.id
Telepon: (021) 23528560 Ext. 35905
- g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat
Email: pendok.kbumn@bumn.go.id
Telepon: (021) 29935678
- h. Bank Indonesia
Kepala Departemen Internasional
Menara Sjafruddin Prawiranegara
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Email: DInt-HI3@bi.go.id
Telepon: (021) 29818171
- i. Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisiner dan Hubungan Kelembagaan
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat
Email: kelembagaan@ojk.go.id
Telepon: (021) 29600000 ext. 8591
- j. Lembaga Penjamin Simpanan
Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik
Equity Tower Lt. 20, SCBD, Lot 9
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Email: divisikssk@lps.go.id
Telepon: (021) 39525070

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan harus memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan

alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan amandemen terhadap **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 14

PERUBAHAN

- (1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini diatur dalam bentuk addendum secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 15

PENUTUP

NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) naskah asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



AIRLANGGA HARTARTO

PIHAK KEDUA,



LUHUT BINSAR PANDJAITAN

PIHAK KETIGA,



RETNO L. P. MARSUDI

PIHAK KEEMPAT,




SRI MULYANI INDRAWATI

PIHAK KELIMA,



**AGUS GUMIWANG
KARTASASMITA**

PIHAK KEENAM,



ZULKIFLI HASAN

PIHAK KETUJUH,



ERICK THOHIR

PIHAK KEDELAPAN,



PERRY WARJIYO

PIHAK KESEMBILAN,



MAHENDRA SIREGAR

PIHAK KESEPULUH,



PURBAYA YUDHI SADEWA